

MASLAHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH SUDUT PANDANG AL-SYATIBI

Oleh: Saiful Bakhri
Sekolah Tinggi Agama Islam Salahudin Pasuruan
Saifulb223@gmail.com

Abstrak

Terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan syariah, kemaslahatan yang dikehendaki meliputi dunia dan akhirat. Untuk mengukur kemaslahatan harus dilihat dari tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dharury, haji, dan tahsiniyat. Konsep kemaslahatan akan memberi kontribusi yang besar bila diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi syariah, misalnya dalam hal konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility. Al Syatibi memberikan pandangan yang berbeda mengenai masalah. Masalah dan maqasid al syariah merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat.

Keywords: *Maslahah, ekonomi syariah, Al-Syatibi*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi (1997: 5) menyatakan bahwa pelembagaan syariat Islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai benang merah dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia (Chamid, 2000: 279).

Pemikiran Ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik, masa kejayaan umat Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Dibandingkan

dengan bidang-bidang lain, pemikiran tentang ekonomi Islam tidak semarak dan simultan dengan pemikiran lainnya, seperti tasawuf, kalam, fikih, tafsir, hadis dan lainnya. Bahkan dibandingkan dengan pemikiran politik Islam, yang boleh dikatakan “baru” dalam tradisi intelektual Islam, pemikiran ekonomi Islam masih berada di bawahnya.

Namun demikian, seperti yang dikemukakan di atas, bukan berarti pemikiran ekonomi Islam tidak dikenal dalam tradisi intelektual para pemikir Islam. Para imam dan filosof Islam mengkaji pemikiran mereka tentang ekonomi Islam dalam berbagai karya tulis, baik yang ditulis secara khusus untuk mengulas ekonomi Islam maupun bagian dari kajiannya dalam bidang ilmu lainnya. Model kedua ini yang banyak dilakukan para pemikir Islam. Kebanyakan mereka menuangkan pemikirannya tentang ekonomi bersama dengan pemikiran lain, khususnya hukum Islam. Hal yang sama dilakukan al-Syatibi, pemikiran ekonominya tidak dalam suatu karya khusus, tapi menjadi bagian tertentu dari

kajiannya tentang hukum Islam. Indikasi tersebut tampak dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

Ahmad Najetullah Siddiqi membagi periode perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam tiga periode (Arifin : 1999). Periode Awal, berlangsung pada masa kekhalifahan sampai 450 H (1058M), Periode Kedua (1058-1446M), dan Periode Ketiga (1446-1931M). Al-Syatibi berdasarkan periodisasi di atas berada dalam periode kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Salah satu konsep pemikirannya adalah persoalan masalah (mewujudkan kemaslahatan) sebagai tujuan dari maqasid syari'ah. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep masalah dalam pandangan al-Syatibi dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya, hanya saja menurut catatan sejarah ia wafat pada

tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).² Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi (Amalia,2007:207). Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Sekalipun namanya dinisbatkan ke daerah ini, Imam al-Syatibi tidak dilahirkan di sana. Menurut catatan sejarah, kota Syatibah telah jatuh ke tangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota itu sejak tahun 645 H (1247), sekitar satu abad sebelum kelahiran al-Syatibi, dan sebagian besar di antaranya berhijrah ke Granada (Amalia,2007:207)

Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib. Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat) (Chamid, 2000:278).. Al-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira’at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira’at dan Nahwu.
2. Abu Ja’far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa’id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulmul Qur’an lainnya.

Sedangkan guru-guru al-Syatibi yang merupakan pendatang di Granada, antara lain:

1. Abu Abdullah Syarif al-Tilmisani, seorang ulama ternama di bidang fikih dan ushul fikih. Sesuai dengan namanya, ia berasal dari Tilmisan, suatu kawasan di Algeir
2. Abu Abdullah al-Muqiriy, juga seorang ulama dari Tilmisan. Ia merupakan ulama

fikih dengan karyanya Qawa’id al-Fiqh al-Muqiriy.

3. Ibn Marzuq al-Khatib, merupakan salah seorang ulama maliki terkemuka di Granada
4. Abu Ali al-Zawawiy, seorang ulama besar di bidang ushul fiqh dan dari ulama ini al-Syatibi banyak menimba ilmu ushul fiqh, bahkan al-Syatibi secara terang-terangan sering menukil pendapatnya.

Dari mereka inilah al-Syatibi mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa al-Syatibi memiliki berbagai disiplin ilmu keagamaan. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, al-Syatibi lebih memberikan perhatian utama untuk mempelajari bahasa Arab dan, khususnya, ushul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fikih karena, menurutnya, metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan social (Azwar, 2006:379).

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, di antara murid- murid al-Syatibi, antara lain: Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar ibn Asim, Syaikh Faqih Abu Abdullah al-Bayani, Abu Jafar al-Qassar, Abu Abdullah al-Majariy. Kepada mereka, al-Syatibi mengajarkan hasil karya monumentalnya.

Karya-karya al-Syatibi dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: pertama karya-karya al-Syatibi yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, kedua karya-karya yang belum dipublikasikan, baik yang masih bersifat manuskrip atau disebutkan dalam kitab lain yang menisbahkan kitab tersebut kepada al-Syatibi. Karya al-Syatibi dalam kategori pertama: al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, al-I'tisham, dan al-Ifadat wa al-Isyadat. Sedangkan karya-karya dalam kategori kedua, antara lain: kitab al-Majalis, Syarh Alfiah, dan manuskrip penyempurnaan kitab al-Itisam. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M) (Khalid, 1996:380).

KONSEP MASLAHAH

Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penerapan Masalah dan mafsadah tidak ada yang murni,

ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika Masalah lebih banyak dan kuat maka disebut Masalah, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok mafsadah (Asy-Syatibi, 1997: 20).

Menurut Al-Fasi (1993: 50) Masalah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketentuan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau muamalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007: 12). Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa Masalah adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Shalihin, 2010:498). Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan Masalah dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadah/kerusakan (Al-Ghazali, 1997: 217). Ungkapan Masalah dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut jumbuh ulama adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi (1997:5) menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, maqasid asy-syari'ah itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni i'tibar al-mal, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. I'tibar al-mal adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaikan dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan (Asy-Syatibi, 1997:110).

Masalah menurut Asy-Syatibi (1997: 5) dapat dilihat dari dua aspek, yakni qasd asy-Syari' dan qasd al-mukallaf. Pada aspek qasd asy-Syari' (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:

1. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
2. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Begitu pula dari sudut qasd almukallaf, maqasid asy-syari'ah mengandung empat aspek, yaitu:

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistic dari problem taklif yang diabaikan oleh jurisdiktor lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bias dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistic dan kultural. Al-Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah asliyyah (pengertian esensial) dan 'umumiyyah (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lainlain.
4. Penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan ta'abbudiy (Asy-Syatibi, 1997: 6).

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata

lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsure pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia (Syarifuddin,2008:208)

2. Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk

memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

PEMBAHASAN

Paradigma Masalah dalam Pemenuhan Kebutuhan Manusia

Inti masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional (kapitalis maupun sosialis) adalah masalah kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas atau langka (scarcity). Dalam kaitan itu ekonomi konvensional menempatkan keinginan (wants) dan kebutuhan (needs) sebagai satu bentuk yang sejajar dan saling terikat karena memang wants dan needs berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia.

Islam menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sebab dalam kebutuhan tertentu misalnya makan dan minum manakala perut sudah

merasa kenyang maka dia sudah merasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Sehingga kesimpulannya bahwa kebutuhan manusia sifatnya terbatas sebagaimana dijelaskan dalam konsep law of diminishing marginal utility bahwa semakin banyak barang dikonsumsi maka pada titik tertentu justru akan menyebabkan tambahan kepuasan dari setiap tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Jadi ada kesenjangan pemikiran yang menimbulkan kecacauan persepsi antara pengertian kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan (wants), maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia selalu merasa tidak akan pernah puas. Dalam framework Islam, tidak semua hasrat manusia dijadikan sebagai needs. Hanya hasrat yang memiliki nilai masalah di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai needs (Amalia,2007:213).

Rasionalitas sebagai konsekuensinya menuntut pemaksimalan keinginan (wants) akan kepuasan material sebagai “nilai” yang harus dicapai. Dengan inilah seperangkat asumsi dalam ilmu ekonomi Konvensional dibangun. Robins mendefenisikan Ilmu Ekonomi, “the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses,” menggambarkan “keserakahan” manusia terhadap kepuasan material dalam jumlah besar (multiple ends dengan alternative uses)

yang ingin dicapai dalam situasi sumberdaya yang amat terbatas.

Rasionalitas dalam Islam bukannya kemudian membatasi peluang untuk melakukan pemaksimalan kepentingan atau kebutuhan secara mutlak. Term “maksimisasi” bisa saja tetap digunakan, hanya ia dibatasi oleh kendala etika dan moral Islam. Maka istilah “kepuasan” pun mengalami transformasi pengertian dari “kepuasan tak terbatas” menjadi falah, dalam arti yang luas, dunia dan akhirat. Falah di akhirat adalah menjadi tujuan akhir dari proses di dunia secara terus-menerus. Dalam relasi means-ends, bila diperbandingkan dengan pandangan sekular, material sebagai representasi falah di dunia adalah berfungsi sebagai the means, dalam rangka mencapai the ultimate ends, the real falah, di akhirat kelak (lihat surat al-Qashash /28, ayat 77). Dengan demikian pengejaran sarana material di dunia dapat dimaksimalkan guna memaksimalkan pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna.

Paradigma Masalah dalam Aktifitas Ekonomi

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, dan al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran

yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar masalah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi.¹⁹ Pemenuhan kebutuhan (fulfilling needs) adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama.

Pendekatan ekonomi konvensional bahwa keinginan (wants) tidak terbatas sehubungan dengan kelangkaan sumberdaya alam yang menetapkan problematika ekonomi manusia mungkin menjelaskan perilaku ekonomi suatu masyarakat kapitalis. akan tetapi secara meyakinkan gagal untuk menjelaskan perilaku beberapa masyarakat dunia tradisional. Para anggota masyarakat tradisional tidak merasa termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan dari keinginan mereka (wants) dengan sumber daya alam yang tersedia bagi mereka, karena mendapatkan kebutuhan mereka telah terpenuhi secara mencukupi dan tidak merasa diwajibkan untuk memelihara kepuasan dari keinginan mereka melebihi kebutuhan (needs) yang didefinisikan oleh diri mereka sendiri atau lingkungan mereka.

Masalah sebagai Standar Utility

Salah satu yang dibahas dalam ilmu ekonomi khusus ekonomi konvensional adalah utility, dimana konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness) atau menguntungkan (advantage) (P3EI UII. 2008:127). Ia diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam terhadap barang dan jasa. Utility memiliki karakteristik ‘kebebasan’ karena lahir dari epistemologi Adam Smith yang mengatakan bahwa motivasi hidup itu ialah ‘from freedom to natural liberty’ (dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah). Menurut hasil penelaahan Muflih, ada beberapa proposisi utility (Muflih.2006:95)

- a. Konsep utility membentuk persepsi kepuasan materialistis
- b. Konsep utility memengaruhi persepsi keinginan konsumen
- c. Konsep utility mencerminkan peranan self interest konsumen
- d. Persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistis.
- e. Self interest memengaruhi persepsi kepuasan materialistis konsumen.
- f. Persepsi kepuasan menentukan keputusan (pilihan) konsumen.

Konsep di atas menunjukkan bahwa persepsi kepuasan konsumen didasarkan pada kepuasan materialistis karena diukur dari

setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada sisi lain, ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai sifat barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Ini berarti bahwa setiap orang harus menentukan tingkat kepuasannya berdasarkan kriteria yang diciptakannya sendiri. Dengan kata lain, kepuasan ditentukan secara subjektif. Aktivitas ekonomi untuk mendapatkan atau memproduksi sesuatu didorong oleh utility tersebut. Apabila sesuatu dapat memberikan kepuasan kepada seseorang, manusia akan berusaha untuk mendapatkan, memproduksi dan atau mengkonsumsi sesuatu tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan utility diarahkan bahwa yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah masalah (Amalia,2007:213). Seperti yang diungkapkan al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Beberapa barang atau jasa akan memiliki masalah yang lebih besar dan yang lainnya memiliki masalah yang lebih kecil, tergantung pada perhatian barang atau jasa tersebut dalam mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupan. Barang atau jasa yang menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki masalah yang lebih besar daripada barang

atau jasa yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku konsumen karena ditentukan oleh tujuan (maqashid) syariah.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran penting al-Syatibi adalah masalah (kemaslahatan). Kemaslahatan merupakan tujuan utama adanya syari'ah, maqasid syari'ah. Masalah bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, maka untuk mengukurnya harus dilihat dari tingkat kebutuhan dasar manusia. Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniah (kebutuhan tertier).
2. Konsep masalah sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah sehingga implementasi nilai-nilai masalah penting dilakukan untuk membangun system ekonomi yang holistik. Implementasi masalah bisa dilakukan misalnya dalam hal: konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
3. Masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan Maslahah sebagai prinsip utama dalam syariah. Maslahah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari'ah merupakan jalan untuk mencapai Maslahah. Jadi maqasid syari'ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, Alal. 1993. *Maqāṣid asy- Syari'ah al- Islāmiyyah wa Makārimuha*, Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah.
- Al-Ghazali. 1997. *Al-Mushtasyfa Min Ilmi al- Uṣūl*. Juz 1. Bairut: Dar al Ihya' al Turāts al-‘Araby.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Asy-Syatibi. 1997. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy- Syari'ah*, Beirut: Daral- Kutub al- Ilmiyyah
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zainul.1999 *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabert
- Amalia, Euis. 2007 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, cet ke-2, Jakarta: Granada Press
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2008 *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Shalihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muflih, Muhammad. 2006 *Prilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada